



PUTUSAN

Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 30 September 2024, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 7 bulan, ikut Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2023 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- b. Antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena sejak awal Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh saudara Pemohon;
- c. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon meminta/menuntut nafkah dan biaya yang diluar kemampuan Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Alm.) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.EI.,M.Sy Mediator bersertifikat non hakim, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024, dan sesuai laporan dari Mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Namun demikian para pihak sepekat mengenai :

- a. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, disepakati jatuh pada Termohon dengan tidak membatasi akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut ;
- b. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah ampau (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang berkaitan dengan materi perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan bukti;

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saksi dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama XXX, ikut Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saksi dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama XXX, ikut Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Kabupaten Kediri dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.El.,M.Sy akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan akibat dari perceraian ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama di ruang mediasi tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sampai perkara ini diutus Termohon tidak menyampaikan jawaban dan duplik, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon secara utuh;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga dekat masing-masing bernama **XXX** (ibu kandung Pemohon) dan **XXX** (tetangga Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di **XXX**, Kabupaten Kabupaten Kediri pada tanggal tanggal 03 Mei 2023 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama **XXX** sekarang diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2023 yang lalu;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun Cerai Talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengar yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

Artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”,

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : “ *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terkait apa-apa yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam perkara penyerta (*accessoir*) tertanggal 16 Oktober 2024, maka dengan dikabulkannya perkara pokok telah cukup alasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara penyerta (*accessoir*) adalah mengenai

- a. hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, disepakati jatuh pada Termohon dengan tidak membatasi akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut ;
- b. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah ampau (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, karena Pemohon dan Termohon dalam perkara *accessoir* telah membuat kesepakatan, maka untuk menjaga/melindungi kepentingan kedua belah pihak secara hukum serta agar kesepakatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*), kesepakatan tersebut patut ditetapkan dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat bersama didepan mediator tanggal 16 Oktober 2024 tersebut ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya akibat dari adanya perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor nomor 16 tahun 2019 menyebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor nomor 16 tahun 2019 menyebutkan “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, oleh karena jabatannya dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat menentukan suatu kewajiban kepada Pemohon selaku ayah dari anak-anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara de facto, anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX masih di bawah umur, maka dirasa adil bila

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu dan oleh karena tidak ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon mengenai besarnya nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut yang masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit disamping memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai petani, maka akan dirasakan adil dan layak jika Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX, laki-laki, umur 7 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Pemohon, oleh karena itu agar nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai orang tua yang mengasuh di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon bernama XXX untuk bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.-----Menyatakan, bahwa telah terjadi kesepakatan di ruang mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2024 mengenai :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, disepakati jatuh pada Termohon dengan tidak membatasi akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

4.-----Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah seorang anak bernama XXX, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai orang tua yang mengasuh sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan untuk bulan pertama dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

6.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 04 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. AGUS SUNTONO, M.HI. serta KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



ttd

HAITAMI, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AGUS SUNTONO, M.HI.

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.470.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)